



# Konsep Hukum dan Awal Waktu Solat Berdasarkan Hadist dan Pendapat Ulama

Didin Hidayat<sup>1</sup>, Ahmad Radi Alamsyah<sup>2</sup>, Dian Nurdiansyah<sup>3</sup>, Fikri Maulana Yusuf<sup>4</sup>,  
Benies Husaeni<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> STAI Al Azhary Cianjur Jl. KH Abdullah Bin Nuh, Pamoyanan, Kec. Cianjur,  
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43211

<sup>6</sup>Universitas Primagraha, Komplek Griya Gemilang Sakti, Jln. Trip Jamaksari No. 1A  
Serang

Email : [santriabah6886@gmail.com](mailto:santriabah6886@gmail.com)<sup>1</sup>, [radialamsyah014@gmail.com](mailto:radialamsyah014@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[dian83023@gmail.com](mailto:dian83023@gmail.com)<sup>3</sup>, [fikrimaulanayusuf35@gmail.com](mailto:fikrimaulanayusuf35@gmail.com)<sup>4</sup>, [benieshusaeni98@gmail.com](mailto:benieshusaeni98@gmail.com)<sup>5</sup>

## Article Info

### Article history:

Received July 15, 2025

Revised September 22, 2025

Accepted September 27, 2025

### Keywords:

Prayer Times, Prophetic  
Hadith, Islamic Astronomy,  
Fiqh Schools, Ijtihad

## ABSTRACT

The beginning time of prayer (*ṣalāh*) is a crucial element that determines the validity of the prayer itself. However, in practice, scholars have different opinions about when exactly the times for Asr, Maghrib, and Isha prayers begin. These differences arise from varying interpretations of the Prophet's hadiths, geographical conditions, and legal approaches from each school of thought (*mazhab*). This study explores the legal concepts behind determining prayer times based on authentic hadiths, classical and contemporary scholarly views, including official guidelines from Indonesia's Ministry of Religious Affairs. The method used is a literature study by examining primary Islamic sources such as hadith books, *fiqh* references, and astronomical (*falak*) literature. The findings show that although there are various opinions, they all refer back to the *Qur'an* and the *Sunnah* as their foundation. These differences should not be seen as contradictions, but rather as evidence of Islam's flexibility in adapting religious practices to different contexts. Especially today, with technological advancements and diverse geographical conditions, determining prayer times requires an integration of both *fiqh* and *falak* knowledge. In conclusion, these differences actually enrich Islamic law and show that *ijtihad* plays a vital role in ensuring that religious practice remains relevant and applicable across time and space.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license.



## Article Info

### Article history:

Received July 15, 2025

Revised September 22, 2025

Accepted September 27, 2025

## ABSTRAK

Awal waktu salat adalah hal penting yang jadi syarat sahnya ibadah salat. Tapi dalam praktiknya, ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan tepatnya awal waktu salat Asar, Magrib, dan Isya dimulai. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap hadis Nabi, kondisi geografis tiap

**Kata Kunci :**

*Waktu Salat, Hadis Nabi, Ilmu Falak, Fikih Mazhab, Ijtihad*

daerah, serta pendekatan hukum dari masing-masing mazhab. Penelitian ini membahas bagaimana konsep hukum dalam penentuan awal waktu salat dilihat dari hadis-hadis Nabi, pandangan ulama empat mazhab, dan pendapat kontemporer seperti Kementerian Agama RI. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan mengkaji sumber-sumber primer seperti hadis, kitab fiqih, dan literatur ilmu falak. Hasilnya, meskipun ada banyak pandangan yang berbeda, semuanya tetap merujuk ke sumber utama Islam: al-Qur'an dan hadis. Perbedaan yang ada bukanlah masalah besar, justru jadi bukti bahwa hukum Islam itu fleksibel dan bisa disesuaikan dengan situasi dan tempat. Apalagi di zaman sekarang, ketika teknologi dan kondisi geografis makin beragam. Jadi, penentuan awal waktu salat harus dilihat sebagai hasil ijtihad yang sah, yang bisa saling melengkapi. Kesimpulannya, integrasi antara ilmu falak dan ilmu fikih sangat dibutuhkan agar penentuan waktu salat bisa tepat dan sesuai konteks masa kini.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

**Corresponding Author:**

Didin Hidayat  
STAI Al Azhary

E-mail: [santriabah6886@gmail.com](mailto:santriabah6886@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Salat salah satu ibadah pokok dalam Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap Muslim lima kali sehari. Kewajiban ini diturunkan langsung dari Allah Swt kepada Nabi Akhir zaman dan penutup para Nabi, Yakni Nabi Muhammad saw pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Salah satu syarat sahnya salat adalah mengetahui dan tepat pada waktunya.

Encup Supriatna menyatakan bahwa ihtiyath merupakan suatu langkah pengaman dengan menambah (untuk waktu Zuhur, Asar, Magrib, Isa, dan Subuh) atau mengurangi (untuk terbit/ Suruq) waktu agar jadwal salat tidak mendahuluinya atau melampaui akhir waktu.

M. Muslih mendefinisikan ihtiyath adalah angka pengaman yang ditambahkan pada hasil hisab waktu salat. Dengan maksud agar seluruh penduduk suatu kota, baik yang tinggal di ujung Timur dan Barat kota, dalam mengerjakan salat sudah benar-benar masuk waktu.

Kemudian, Kementerian Agama RI menyatakan bahwa ihtiyath adalah suatu langkah pengamanan dalam menentukan waktu salat dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar tidak mendahului awal waktu salat dan tidak melampaui akhir waktu salat (Jayusman, 2019).

Dari definisi ihtiyath sebelumnya terlihat semuanya sama-sama menyatakan bahwa ihtiyath itu merupakan bentuk pengamanan pada perhitungan awal waktu salat agar seluruh kota; termasuk juga mereka yang bermukim di sebelah baratnya dalam melaksanakan salat sudah benar-benar masuk waktunya



Maka dari itu, pembahasan mengenai waktu salat bukan sekadar hal teknis, tetapi menyangkut aspek hukum dan pelaksanaan ibadah itu sendiri.

Seiring berkembangnya zaman, penentuan waktu salat menjadi semakin kompleks. Pada masa Rasulullah saw., penentuan waktu salat dilakukan dengan mengamati posisi matahari secara langsung, misalnya dengan melihat bayangan benda atau perubahan cahaya di langit. Namun, kondisi zaman sekarang dengan adanya gedung tinggi, polusi cahaya, dan ketergantungan pada jam digital membuat pengamatan seperti itu tidak selalu mudah dilakukan. Akibatnya, umat Islam lebih banyak mengandalkan jadwal salat dari kalender atau aplikasi.

Sementara itu, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan awal waktu salat, terutama untuk salat Asar, Magrib, dan Isya. Perbedaan ini muncul karena adanya penafsiran terhadap hadis-hadis Nabi, serta kondisi geografis dan pendekatan fikih yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana konsep hukum Islam memahami awal waktu salat berdasarkan sumber utama (al-Qur'an dan hadis), serta pandangan ulama klasik, kontemporer, dan institusi resmi seperti Kementerian Agama.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian menggunakan jenis penelitian study pustakan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menganalisis dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian yang dibahas fokus utama dari metode ini adalah mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang sudah ada, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan hasil penelitian, maupun dokumen-dokumen akademik lainnya. Sedangkan sumber-sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berasal dari google scholar maupun perpustakaan.

## **PEMBAHASAN**

### **1) Perbedaan Penentuan Arah Kiblat**

#### **a. Definisi Kibat**

Definisi kiblat berasal dari bahasa arab yaitu قبل – يقبل – قبلة maknanya adalah menghadap. Pada kamus bahasa Indonesia kiblat ermakna arah menuju ke Ka'bah. Sedangkan pengertian kiblat menurut istilah sebagaimana dijelaskan Nurmal Nur yaitu arah yang menuju ke Ka'bah di Masjidil haram Mekkah. Slamet hambali memberikan juga pejelasan yang sama sebagaimana penulis kutib dari bukanya bahawa arah menuju ka'bah (*Baitullah*) melalui jalur yang paling terdekat, dan menjadi keharusan bagi setiap umat muslim untuk mengarah ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah sholat, dimanapun berada di belahan dunia (Nizam Ahmada, 2021).

#### **b. Arah Kiblat Dalam Perspektif Syar'i**

Perintah yang mewajibkan menghadap kiblat ketika melaksanakan shalat dalam nash Al-Quar'an dan sunnah Nabi SAW dilihat pada:

- 1) Firman Allah Swt, Surat Al-Baqarah (2) ayat 149



وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

*Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah[2]:149)*

2) Hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيْتِ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رُكْعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ « هَذِهِ الْقِبْلَةُ » ( رواه البخاري ومسلم )

*Dari 'Atha, ia berkata : aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata : setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdo'a pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah, beliau lalu shalat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah SAW lalu bersabda : "inilah kiblat". (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)*

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ » ( رواه البخاري )

*Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Imam Bukhari). Kemudian "sesungguhnya kami sering melihat mukamu mengadahkan kelangit (mendoa), menyempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu takbir". (H.R Bukhari Muslim).*

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِبُعْبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبَلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . أَطْرَافَهُ ( رواه البخاري )

*Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata : ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (baitul maqdis), ke arah kiblat (masjidil haram) (HR. Imam Bukhari).*

Berdasarkan nash di atas para fuqaha sepakat menghadap kiblat sebagai syarat sahnya shalat. Kewajiban menghadap kiblat tersebut mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Perbedaan mengenai arah kiblat di setiap tempat yaitu pada sudut (*azimuth*). sesuai



dengan koordinat tempat masing-masing dengan koordinat kota Mekkah tempat berdirinya Ka'bah sebagai kiblat seluruh kaum muslimin di dunia.

**c. Padangan fuqaha tentang kiblat**

Ulama mazhab beda pendapat dalam mendefinisikan kiblat sebagaimana penjelasan berikut

1) Mazhab Syafe'i

Sebagaimana dinukil dari pendapat Imam Nawawi pengikut mazhab Syafi'i bahwa wajibnya menghadap (bangunan) Ka'bah ketika melaksanakan shalat. Dalil yang mereka gunakan sebagai argumen pemikiran dalam ijtihad golongan Syafi'iyah dan Imam Nawawi ini berdasarkan Hadis Nabi SAW yang berbunyi: *"Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw ketika masuk ke Baitullah beliau berdoa di sudutsudutnya, dan tidak salat di dalamnya sampai beliau keluar, kemudian setelah keluar beliau salat dua raka'at di depan ka'bah, lalu berkata inilah Ka'bah (H.R. Muslim).*

Berdasarkan temuan penulis di lapangan dan informasi dari beberapa tulisan menerangkan bahwa Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi umat Islam yang banyak pengikutnya di Indonesia sepertinya mengikuti pendapat Imam Nawawi.

2) Golongan Jumhur Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah)

Kewajiban menghadap kiblat bagi yang bertempat tinggal jauh dari kota mekkah menurut Golongan Jumhur Ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah hanya menghadap rahnya (jihadnya) saja bukan bangunan Ka'bah sebagaimana difahami oleh mazhab Syafi'iyah. Dasar hukum yang dijadikan hujjah oleh Jumhur berpedoman pada Hadits Nabi SAW yang artinya : *"Dari Abu Hurairah ra ia berkata : Rasulullah SAW bersabda . Di antara Timur dan Barat terletak kiblat (H.R. Tirmizi) (Nizam Ahmada, 2021).*

**d. Hadist-Hadits Tentang Penentuan Awal Waktu Salat**

Dalam menentukan awal waktu salat, khususnya salat Asar, Magrib, dan Isya, terdapat banyak hadis Nabi yang dijadikan dasar oleh para ulama. Hadis-hadis ini menggambarkan praktik dan/atau tatacara Rasulullah saw menentukan dan/atau melaksanakan waktu salat secara langsung, yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama sesuai konteks masing-masing.

Untuk salat Asar, beberapa hadis menyebut bahwa Rasulullah saw. menunaikannya ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya, dan dalam hadis lain disebut dua kali panjang bendanya. Perbedaan ini terekam dalam Hadis Abu Barzah al-Aslami (HR. Bukhari) yang menyatakan bahwa Rasulullah salat Asar saat matahari masih terasa panas, serta hadis dari Jabir bin Abdullah (HR. Tirmidzi) yang menjelaskan bahwa Jibril mengajarkan salat Asar pada dua waktu berbeda—hari pertama saat bayangan sama panjang, dan hari kedua saat bayangan dua kali panjang benda.

Untuk salat Magrib, umumnya para ulama sepakat bahwa waktunya dimulai ketika matahari terbenam, sebagaimana dalam hadis Salamah bin al-Akwa' (HR. Bukhari), *"Kami pernah salat magrib bersama Nabi saat matahari telah terbenam."* Namun, perbedaan



muncul terkait waktu akhirnya, apakah cukup sebentar (hanya cukup untuk berwudu dan salat lima rakaat) atau hingga hilangnya mega merah (syafak ahmar), seperti dijelaskan dalam hadis Abu Ayyub (HR. Muslim).

Sementara itu, awal waktu salat Isya ditandai dengan hilangnya mega merah di langit barat. Hadis Jabir (HR. Tirmidzi) menunjukkan bahwa Jibril mengajarkan Nabi untuk salat Isya saat mega merah telah hilang. Namun dalam beberapa riwayat, Nabi juga pernah mengakhirkan salat Isya hingga sepertiga malam atau bahkan pertengahan malam, menunjukkan adanya kelonggaran dalam pelaksanaannya.

### 1) Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Dengan Pendekatan Bayani (Tekstual Normatif)

Pendekatan bayani yang disepakati ulama sebagai *mashadir al hukm al islamy al muttafaq alaih* adalah Al Quran, As Sunah, ijma', dan qiyas. Dalam konteks penentuan awal waktu salat subuh sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Isrā' ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Ayat di atas menerangkan waktu-waktu shalat yang lima: tergelincir matahari untuk waktu salat lohor (dhuhur) dan asar, gelap malam untuk waktu magrib dan isya, dan waktu subuh (al-Qur'an al-fajr). Terdapat lima waktu salat wajib bagi umat Islam seluruh dunia. Masing-masing waktu salat tersebut memiliki batasan-batasan waktu tersendiri dan akan saling sambut menyambut waktu, misalkan waktu Zuhur habis disambut waktu Asar tanpa ada jeda, waktu Asar habis disambut waktu Magrib tanpa ada jeda waktu, setelah waktu Magrib habis disambut dengan waktu Isya tanpa ada jeda waktu yang memisahkan, setelah habis waktu Isya akan disambut dengan waktu subuh sampai dengan terbitnya matahari, dan akan kembali disambut waktu Zuhur setelah ada jeda dari terbit Matahari sampai dengan titik kulminasi atas matahari.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 187:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَافُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam..

Pada ayat ini munculnya al-khait al-abyad (fajar sidik) sebagai batas dimulainya puasa yang muncul setelah al-khait al-aswad (fajar kizib). Secara terminologis fajar sidik adalah cahaya putih yang Nampak dan menyebar di atas ufuk timur. Lawan istilah dari fajar sidik ini adalah fajar kizib yang muncul sesaat sebelumnya. Dalam bahasa fikih, fajar kizib dijelaskan, yakni cahaya yang menjulang ke atas pada posisi tengah-tengah langit, seperti ekor sirhan yang berwarna hitam, kemudian hilang atau diikuti warna hitam. Sirhan mempunyai arti srigala atau singa. Maksudnya, menyerupai ekor sirhan yang berwarna hitam, tetapi bagian dalamnya berwarna putih, karena fajar kizib itu berwarna putih bercampur dengan hitam atau keabuan.

Al-Biruni menyatakan bahwa fajar ada dua, yakni Fajar Kadzib dan Fajar Sidiq. Konsep tersebut sesuai dengan hadis Nabi Saw yang berbunyi: “Fajar ada dua macam, pertama yang melarang makan, tetapi membolehkan salat, yaitu yang terbit melintang di ufuk. Lainnya, fajar



yang melarang salat (subuh), tetapi membolehkan makan, yaitu fajar seperti ekor serigala” (HR. Hakim).

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلِّفِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَيَعْرِفُنَّ أَحَدًا مِنَ الْغَلَسِ.

Bahwasannya aisyah telah mengabarkan kepadanya, dan ia mengatakan, ”kami wanitawanita mukminat pernah ikut salat bersama Rasulullah saw. dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah salat tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap. (H.R. Al-Bukhori).

Dari uraian hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa waktu Subuh dengan ditunjukkan oleh fenomena alam. Pertama, awal waktu salat Subuh adalah mulai terbit fajar (*tulū‘ al-fajr ilā tulū‘ al-syams* yaitu terbit fajar hingga terbit matahari. Kedua, *barqa al-fajr* (terbit fajar) dan *asfarat alard* (bumi telah terang), tanda kedua ini menunjukkan hari sudah terang sehingga tidak ada lagi keraguan tentang kehadirannya. Ketiga, *galas* yaitu waktu pagi ketika di saat gelap gulita (Bayani et al., 2021).

## 2) Perbedaan Pendapat Ulama tentang Awal Waktu Salat

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai awal waktu salat merupakan hal yang wajar dan sah dalam tradisi keilmuan Islam. Hal ini terjadi karena masing-masing mazhab memiliki metode istinbath (pengambilan hukum) yang berbeda, serta pendekatan dalam memahami hadis-hadis Nabi saw. Salah satu faktor penting yang menyebabkan munculnya perbedaan ini adalah karena Nabi sendiri dalam beberapa riwayat melakukan salat di waktu yang tidak selalu sama.

Untuk **salat Asar**, misalnya, Imam Hanafi berpendapat bahwa waktu Asar dimulai ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hambali menyatakan bahwa Asar dimulai saat bayangan benda lebih panjang dari benda itu sendiri. Adapun Imam Syafii membolehkan kedua pendapat, namun dalam praktiknya ia cenderung mengikuti pendapat yang pertama.

Dalam penentuan waktu **salat Magrib**, perbedaan muncul bukan pada awal waktunya, karena hampir semua ulama sepakat bahwa Magrib dimulai saat matahari terbenam. Yang diperdebatkan adalah soal **akhir waktu Magrib**. Imam Syafii dalam *qaul jadid* dan Imam Malik mengatakan bahwa waktu Magrib sangat singkat, hanya cukup untuk azan, wudu, dan salat lima rakaat. Sementara Imam Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa waktu Magrib berakhir saat hilangnya mega merah di ufuk barat.

Sedangkan untuk **salat Isya**, para ulama juga berbeda pendapat mengenai batas akhir waktunya. Imam Syafii dan Malik berpendapat bahwa waktu Isya berakhir di sepertiga malam pertama. Sementara Imam Hanafi memperbolehkan hingga pertengahan malam, dan sebagian ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq bahkan membolehkan hingga masuk waktu Subuh, jika ada udzur.

Selain empat mazhab besar tersebut, lembaga resmi seperti **Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI)** juga ikut berperan dalam menetapkan waktu salat berdasarkan pendekatan ilmu falak dan hisab. Dalam hal ini, Kemenag menggunakan metode



hisab hakiki dengan menambahkan waktu **ihiyati** (kehati-hatian) selama 2 menit pada setiap waktu salat, agar lebih aman dan terhindar dari kekeliruan teknis. (Komisi Fatwa MUI, 2010)

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa perbedaan pendapat mengenai awal waktu salat merupakan bagian dari kekayaan khazanah fikih Islam. Selama perbedaan itu masih berada dalam koridor dalil syar'i, maka semuanya sah untuk diamalkan sesuai kondisi dan keyakinan masing-masing. (Husaeni et al., 2024)

### 3) Pendekatan Hukum Islam terhadap Perbedaan Waktu

Dalam hukum Islam, perbedaan pendapat (ikhtilaf) bukanlah sesuatu yang dilarang, justru menjadi bagian dari dinamika dan kekayaan dalam memahami syariat. Hal ini juga berlaku dalam persoalan penentuan awal waktu salat. Para ulama berbeda pendapat bukan karena mereka menolak dalil, tetapi karena adanya perbedaan dalam memahami konteks, redaksi hadis, serta pendekatan dalam merumuskan hukum.

Pendekatan yang digunakan para ulama dalam menyikapi perbedaan waktu salat umumnya terbagi ke dalam dua jalur utama, yaitu **tekstual** (berbasis hadis secara langsung) dan **kontekstual** (mempertimbangkan realitas geografis, astronomi, dan perkembangan zaman). Dalam pendekatan tekstual, hadis-hadis Nabi dijadikan sebagai landasan utama, di mana penetapan waktu salat dilakukan dengan melihat posisi matahari seperti dalam hadis Jibril atau hadis Aisyah. Dari sinilah muncul istilah seperti syafak ahmar (mega merah) dan panjang bayangan benda.

Sedangkan dalam pendekatan kontekstual, para ulama lebih mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi geografis (misalnya daerah kutub atau lintang tinggi), musim, serta keterbatasan dalam pengamatan langsung. Dalam hal ini, ilmu falak dan hisab sangat membantu untuk menentukan waktu salat secara akurat dan sesuai prinsip syariat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti Kementerian Agama RI membuat rumusan waktu salat dengan mempertimbangkan sudut matahari, panjang bayangan, dan waktu ihtiyati sebagai langkah kehati-hatian.

Pendekatan hukum Islam terhadap perbedaan ini juga berangkat dari kaidah-kaidah usul fikih seperti:

- a) *Al-ikhtilāf laa yunqidu al-ijma'* (perbedaan tidak membatalkan kesepakatan)
- b) *Al-'ibrah bi maqāshid al-syarī'ah lā bi hurūfi al-nushūs* (yang diutamakan adalah tujuan syariat, bukan sekadar teks literal)

Dengan kata lain, meskipun para ulama berbeda dalam rincian teknis waktu salat, semuanya sepakat bahwa salat harus dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, dan tidak boleh keluar dari batas-batas tersebut. Fleksibilitas inilah yang membuat hukum Islam mampu diterapkan di berbagai tempat dan zaman, tanpa mengurangi esensi ibadah yang dikerjakan

### 4) Relevansi Penentuan Waktu Salat di Era Modern

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan umat Islam, termasuk dalam hal menentukan waktu salat. Jika pada masa Rasulullah saw. penentuan waktu salat dilakukan secara manual—dengan melihat bayangan matahari atau perubahan cahaya di langit—maka saat ini umat Islam sudah sangat terbantu dengan adanya alat hisab modern, aplikasi jadwal salat, bahkan pengingat digital yang bisa diakses melalui gawai.



Meski secara teknis lebih praktis, tetap penting untuk memahami dasar hukum dan konsep syar'i di balik penentuan waktu salat tersebut. Salah satu tantangan di era modern adalah kondisi geografis yang ekstrem, seperti wilayah kutub atau negara dengan lintang tinggi. Di tempat-tempat seperti ini, matahari bisa terbit dan terbenam sangat lama atau bahkan tidak terlihat sama sekali selama beberapa hari. Dalam kondisi ini, penentuan waktu salat tidak bisa lagi mengandalkan pengamatan langsung, melainkan perlu pendekatan hisab dan kaidah-kaidah ijthad seperti mengikuti waktu salat kota terdekat, atau menggunakan patokan waktu Mekkah dan Madinah.

Selain itu, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama juga menjadi sangat relevan. Misalnya, perbedaan tentang kapan hilangnya mega merah sebagai awal waktu Isya berdampak pada jadwal salat di kalender digital. Perdebatan antara penggunaan posisi matahari di  $-18^\circ$  atau  $-15^\circ$  di bawah ufuk menjadi bahan diskusi serius, termasuk dalam forum akademik dan keputusan lembaga keagamaan.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap konsep hukum dan dalil-dalil syar'i dalam penentuan waktu salat sangat penting, bukan hanya untuk kalangan ahli falak, tetapi juga untuk umat Islam secara umum. Teknologi boleh berkembang, tapi nilai-nilai syariat harus tetap menjadi acuan utama. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu falak dan fikih menjadi kebutuhan penting dalam memastikan ibadah salat tetap sah, tepat waktu, dan sesuai dengan tuntunan syariat, di mana pun umat Islam berada.

## **KESIMPULAN**

Penentuan awal waktu salat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ibadah yang tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga melibatkan aspek hukum, astronomi, dan sosial. Dari berbagai hadis yang dijelaskan, terlihat bahwa Nabi Muhammad saw. tidak hanya menyampaikan waktu salat secara verbal, tapi juga memperagakannya langsung sebagai panduan praktis bagi umat Islam. Hadis-hadis tersebut menjadi dasar utama dalam memahami waktu-waktu salat, khususnya salat Asar, Magrib, dan Isya.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai waktu salat adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertentangkan. Masing-masing pendapat lahir dari hasil ijthad yang mendalam dan tetap berlandaskan pada sumber syariat, yaitu al-Qur'an dan hadis. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon berbagai kondisi, termasuk perbedaan lintang tempat dan perkembangan teknologi.

Di era modern, penentuan waktu salat mengalami penyesuaian dengan bantuan ilmu falak dan teknologi digital. Hal ini memudahkan umat Islam dalam mengetahui jadwal salat secara akurat, namun tetap membutuhkan pemahaman terhadap dasar hukumnya agar tidak kehilangan esensi ibadah.

Dengan demikian, konsep hukum Islam dalam menentukan awal waktu salat menuntut adanya pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil syar'i, sekaligus kesadaran bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan bagian dari rahmat dan keluwesan syariat Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad SS, Noor, *Syawariq al-Anwar*, Kudus: madrasah Tasywiq athThullab Salafiyah



- Ala'uddin Ali, Amir. *Shahih Ibnu Hibban*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Husaini, Ibnu Hamzah. *Asbabul Wurud*. Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Alimuddin. "Hisab Rukyat Waktu Salat dalam Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Alwi, Basori. *Matan al-Ghoyah wa al-Taqrīb Hukum Islam Jilid 1*. Malang: CV. Rahmatika, 2002.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2017.
- Cepu, Al Muhammad. "Diniyah, Ilmiah, Ukhuwah, dan Amaliah di STAI." Diakses dari <http://staiakmuhammadcepu.ac.id> pada 22 September 2018.
- Depag RI, 2014, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*, Jakarta: Depag RI
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Ilmu Falak Praktis*, Jakarta: 2013
- Hadi Bashori, Muhammad. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Hudhoifah, Yuyun. *Formulasi Penentuan Awal Waktu Salat yang Ideal*. Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jayusman dkk, *Jadwal Imsakiah Ramadan 1430 H Untuk Kota Bandar Lampung*, Penelitian Kompetitif, IAIN Raden Intan 2010
- Maskufa. *Ilmu Falak*. Jakarta: GP Press, 2010.
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis*. Sidoarjo: Grafika Media, 2015.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Samir al-Hadramiy, Syaikh Ibn. *Matan Safinah an-Najā*. Surabaya: Maktabatu al-Hidayah, tanpa tahun.
- Witriah. *Waktu Pelaksanaan Salat Menurut Jama'ah An-Nadzir dalam Perspektif Fikih dan Astronomi*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.

### **Jurnal-jurnal**

- Encep Abdul Rojak dkk, Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fikih Waktu Salat: Analisis Jadwal Waktu Salat Kota Bandung, *Jurnal AL-AHKAM* Vol. 27 (2), Oktober 2017
- Mustamar Iqbal Siregar, *Reevaluasi Kriteria Perhitungan dan Awal Waktu Salat*, *Jurnal At-Tafkir* Vol. X No. 1 Juni 2017
- Ardi, Unggul Suryo, *Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi*, *Al Afaq, Jurnal Ilmu falaq dan Astronomi*, Vol. 02, Desember, 2020, UIN Mataram.
- Abdul Mughits, *Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh di Indonesia*, *AsySyir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 48, No. 2, Desember 2014